

Edukasi Hukum Pidana Anak: Kenali Hakmu, Patuhi Aturannya

Clerine Clarisa A¹, Olivia Sukmawati², Sunariyo Sunariyo³, Reva Apriliyanti⁴, Jhonatan Rafli⁵, Rofi Adhiatul Ariiqoh⁶

^{1,2,3,4,5,6}Prodi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

E-mail: 2311102432040@umkt.ac.id¹, 2311102432046@umkt.ac.id², 2311102432047@umkt.ac.id³, 2311102432043@umkt.ac.id⁴, Sun487@umkt.ac.id⁵, ur437@umkt.ac.id⁶

Article History:

Received: 18 Oktober 2025

Revised: 30 Oktober 2025

Accepted: 03 November 2025

Keywords: Hukum Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Keadilan Restoratif.

Abstract: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertajuk “Kenali Hakmu, Patuhi Aturannya” dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai Hukum Pidana Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Kegiatan ini bertujuan menanamkan kesadaran hukum sejak dini serta membentuk karakter generasi muda yang memahami hak dan kewajibannya dalam konteks hukum. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di MTs Sulaiman Yasin dengan jumlah peserta sebanyak 25 siswa berusia rata-rata 13 tahun. Metode yang digunakan bersifat edukatif dan partisipatif melalui penyuluhan interaktif yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik tingkat madrasah tsanawiyah.. Secara teoritik, kegiatan ini berlandaskan pada Teori Keadilan Restoratif yang menjadi dasar dalam pelaksanaan SPPA sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Teori ini menekankan bahwa penyelesaian perkara anak tidak hanya berorientasi pada penghukuman, melainkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa terhadap hak dan kewajiban hukum anak, serta tumbuhnya kesadaran untuk menaati aturan sosial di lingkungan sekolah dan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menumbuhkan sikap reflektif, empati, dan tanggung jawab sosial di kalangan siswa, sesuai dengan prinsip pembinaan dan perlindungan anak dalam SPPA. Kegiatan pengabdian ini menegaskan pentingnya edukasi hukum sejak dini sebagai sarana pembentukan karakter hukum yang konstruktif, guna melahirkan generasi muda yang sadar hukum, berempati, serta mampu berpikir kritis sebelum bertindak.

PENDAHULUAN

Presentasi ini menyoroti pentingnya memberikan edukasi mengenai Hukum Pidana Anak, khususnya dalam kerangka penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia. SPPA mencakup seluruh rangkaian proses penanganan perkara yang melibatkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, yang dimulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembinaan pasca-pidana. Dalam hal ini, anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai individu berusia antara 12 hingga belum 18 tahun yang diduga melakukan pelanggaran pidana.

Materi edukasi ini dibangun di atas dua prinsip utama. Pertama, penegasan mengenai Hak Anak dalam proses hukum, seperti hak untuk bebas dari kekerasan, perlakuan tidak adil, serta hak untuk diperlakukan secara adil, manusiawi, dan mengutamakan pendekatan edukatif ketimbang hukuman yang bersifat represif. Kedua, penguatan Kewajiban Anak untuk menaati aturan hukum dan norma sosial yang berlaku di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Walaupun anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat dikenai sanksi pidana secara penuh, anak berusia 12 hingga 18 tahun tetap memiliki tanggung jawab hukum, dengan pendekatan berbasis pembinaan dan rehabilitasi, termasuk kemungkinan penempatan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).¹ Pelanggaran hukum oleh anak tidak hanya berdampak pada proses peradilan, tetapi juga dapat mengakibatkan kerusakan reputasi, hilangnya kepercayaan dari lingkungan sosial, serta dampak psikologis yang serius.

Pemahaman mendalam mengenai hak dan kewajiban anak merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi muda yang sadar hukum, bertanggung jawab, dan mampu mengontrol perilaku dalam kehidupan sosialnya. Kesadaran tersebut menjadi semakin penting di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat, di mana media sosial sering menjadi ruang potensial terjadinya pelanggaran norma maupun hukum. Dalam konteks ini, pengetahuan hukum berperan tidak hanya sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter dan kontrol diri bagi remaja dalam menghadapi dinamika sosial yang kompleks.

Pemahaman terhadap Hukum Pidana Anak tidak semestinya terbatas pada kalangan aparat penegak hukum, melainkan perlu diperluas kepada peserta didik sebagai bagian dari generasi penerus bangsa. Pendidikan hukum di tingkat sekolah menengah memiliki urgensi strategis karena pada masa remaja, individu sedang berada pada fase pembentukan identitas dan nilai moral. Pengenalan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum, khususnya Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dapat menumbuhkan kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi hukum yang tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga pada lingkungan sosialnya. Dengan demikian, edukasi hukum sejak dini berfungsi sebagai upaya preventif terhadap potensi penyimpangan perilaku sekaligus sebagai sarana internalisasi nilai tanggung jawab sosial.

Dalam ranah teoritik, pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) memiliki relevansi yang kuat untuk diterapkan dalam pendidikan hukum bagi anak. Pendekatan ini berangkat dari penolakan terhadap paradigma retributif yang menitikberatkan pada aspek penghukuman, dan sebaliknya menonjolkan prinsip pemulihan (*restoration*) serta rekonsiliasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip keadilan restoratif sejalan dengan semangat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagaimana diatur dalam *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, yang menempatkan anak bukan sebagai objek penghukuman, melainkan sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan, pembimbingan, dan rehabilitasi.

Melalui pengenalan nilai-nilai keadilan restoratif, peserta didik dapat menginternalisasi tanggung jawab moral atas tindakan yang mereka lakukan, sekaligus belajar memperbaiki kesalahan dengan cara-cara yang konstruktif dan berorientasi pada pemulihan sosial. Dengan

demikian, penerapan konsep *Restorative Justice* dalam pendidikan hukum anak tidak hanya memperluas aspek kognitif siswa mengenai norma dan aturan hukum, tetapi juga memperkuat dimensi afektif berupa empati, kesadaran sosial, serta kemauan untuk memperbaiki dampak dari perilaku yang keliru.

Kegiatan sosialisasi hukum yang dilaksanakan dalam konteks ini diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai hukum secara sederhana, komunikatif, dan kontekstual agar mudah dipahami oleh peserta didik kelas VII MTS Sulaiman Yasin. Pendekatan yang digunakan tidak semata bersifat informatif, melainkan juga edukatif dan partisipatif, dengan melibatkan siswa dalam diskusi interaktif mengenai peristiwa yang dekat dengan kehidupan sehari-hari—seperti perundungan (*bullying*), pencemaran nama baik di media sosial, hingga tindakan yang berpotensi menjadi pelanggaran hukum ringan. Melalui metode ini, siswa diharapkan mampu mengenali perilaku yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum serta memahami langkah-langkah untuk menghindarinya.

Selain itu, penulis juga menekankan bahwa penegakan hukum terhadap anak tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan perlindungan dan pembinaan agar anak-anak dapat memperbaiki diri. Prinsip *restorative justice* atau keadilan restoratif menjadi salah satu aspek penting yang dikenalkan kepada siswa, yaitu penyelesaian masalah dengan mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab moral, bukan hanya pemberian hukuman. Dengan memahami prinsip ini, siswa diharapkan lebih berhati-hati dalam bertindak serta mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan bertanggung jawab.

Kegiatan edukasi hukum di MTs Sulaiman Yasin juga memiliki makna yang lebih luas, yaitu sebagai upaya pencegahan dini terhadap kenakalan remaja dan pelanggaran hukum di kalangan pelajar. Melalui penanaman nilai kesadaran hukum, siswa diharapkan dapat menjadi pribadi yang disiplin, menghormati peraturan sekolah, serta memahami batas antara perilaku yang benar dan salah dalam konteks hukum. Kesadaran ini tidak hanya penting untuk menjaga ketertiban di lingkungan sekolah, tetapi juga sebagai pondasi dalam membentuk karakter generasi muda yang berintegritas dan berwawasan hukum.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian mengenai Hukum Pidana Anak ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembentukan karakter dan peningkatan kesadaran hukum pada siswa-siswi MTs Sulaiman Yasin. Melalui kegiatan ini, para peserta diperkenalkan pada berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan perilaku anak di bawah umur, baik dari sisi tanggung jawab, perlindungan hukum, maupun konsekuensi yang timbul akibat pelanggaran hukum. Pemahaman tersebut penting untuk menumbuhkan kesadaran bahwa hukum tidak hanya hadir sebagai alat penegak keadilan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral dan pembentukan perilaku yang bertanggung jawab.

Pengenalan hukum sejak dini merupakan bentuk investasi moral dan sosial yang sangat berharga bagi generasi muda. Dengan memahami nilai-nilai dasar hukum, anak-anak akan lebih mudah menginternalisasi sikap disiplin, menghormati hak orang lain, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah bagi siswa untuk berdialog, bertanya, dan mendiskusikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perilaku remaja dalam konteks hukum, sehingga mereka dapat berpikir kritis dan bijak dalam menghadapi berbagai situasi sosial di lingkungannya.

Pada akhirnya, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, tertib, dan berorientasi pada pembinaan karakter anak bangsa yang cerdas, berakhlak, dan sadar hukum. Dengan adanya edukasi hukum yang dikemas secara interaktif dan komunikatif, siswa-siswi MTs Sulaiman Yasin diharapkan mampu menjadi pelopor perubahan

positif di lingkungan sekolah maupun masyarakat, serta menjadi generasi penerus yang berintegritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

METODE

Pelaksanaan program edukasi *Hukum Pidana Anak* ini merupakan bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan difokuskan pada siswa kelas VII MTs Sulaiman Yasin yang berjumlah 25 orang dengan rentang usia 13–14 tahun, yang berada pada fase remaja awal dan memerlukan pembinaan nilai moral serta hukum secara kontekstual. Secara teoritik, kegiatan ini berlandaskan pada pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), yang memiliki relevansi kuat dalam pendidikan hukum bagi anak. Pendekatan ini menolak paradigma retributif yang berorientasi pada penghukuman, dan sebaliknya menekankan prinsip pemulihan hubungan sosial serta tanggung jawab moral antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip tersebut sejalan dengan semangat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan, pembimbingan, dan rehabilitasi, bukan semata-mata sebagai objek penghukuman.

Kegiatan diawali dengan pemaparan normatif secara sederhana dan komunikatif, mencakup pengenalan definisi hukum, konsep dasar SPPA sebagai proses menyeluruh dalam penyelesaian perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan klasifikasi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi. Penyampaian dilakukan dengan media visual, kuis interaktif, dan storytelling agar mudah dipahami oleh peserta usia 12–13 tahun.

Pada tahap inti, dilakukan diskusi kasus ringan yang disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari peserta, seperti skenario “Anak R berusia 11 tahun mengambil barang tanpa izin dari warung.” Skenario ini digunakan sebagai pemicu (trigger) bagi peserta untuk berpikir kritis mengenai konsekuensi hukum yang mungkin terjadi, mekanisme pembinaan yang tersedia melalui BAPAS atau LPKA, serta dampak sosial dan psikologis yang menyertai, seperti kehilangan kepercayaan, stigma sosial, dan rasa takut.

Dalam konteks pengabdian, mahasiswa bertindak sebagai fasilitator sekaligus agen edukasi hukum. Mereka diberi peran aktif untuk menyampaikan materi, memoderasi diskusi kelompok, serta memandu peserta (siswa kelas 7 MTs Sulaiman Yasin) dalam menyusun langkah- langkah preventif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya: mengenali hak dan kewajiban di lingkungan sekolah, berpikir sebelum bertindak, bijak menggunakan media sosial, serta melaporkan tindakan kekerasan atau perundungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai generasi muda, siswa-siswi MTs Sulaiman Yasin kelas VII perlu memahami bahwa hukum bukan sekadar aturan tertulis, melainkan pedoman hidup bersama agar tercipta ketertiban dan keadilan. Hukum berisi norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur perilaku manusia supaya setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum hadir untuk menjaga agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan agar hak setiap orang terlindungi. Namun, ketika yang melakukan pelanggaran bukan orang dewasa, melainkan anak-anak, hukum tidak serta-merta memberikan hukuman seperti pada orang dewasa. Untuk itulah ada Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sistem ini merupakan rangkaian proses khusus dalam menangani kasus yang melibatkan anak, mulai dari tahap penyelidikan hingga pembimbingan

setelah anak menjalani hukuman.

Gambar 1. Pemaparan Defenisi Hukum

Tujuan utama sistem ini bukan untuk menakut-nakuti atau menghukum berat, melainkan untuk mendidik, membimbing, dan memperbaiki perilaku anak agar bisa kembali ke masyarakat dengan baik. Dengan demikian, peradilan pidana anak berperan penting dalam membantu anak memahami kesalahannya tanpa harus kehilangan masa depan.

Penulis menemukan bahwa sebagian besar siswa-siswi kelas VII masih belum memahami secara mendalam mengenai konsep Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Oleh karena itu, melalui sosialisasi ini, penulis berupaya menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah ABH tidak hanya merujuk



pada anak yang melakukan kesalahan, tetapi juga mencakup anak yang terdampak dalam proses hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Kepada para siswa, dijelaskan bahwa terdapat tiga kategori utama dalam pengertian ABH.

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yaitu anak berusia antara 12 hingga belum genap 18 tahun yang diduga melakukan suatu tindak pidana.
2. Anak sebagai Korban Tindak Pidana, yakni anak yang belum berusia 18 tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental, ataupun kerugian ekonomi akibat tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain.
3. Anak sebagai Saksi, yaitu anak yang memberikan keterangan untuk membantu proses penyelesaian perkara hukum.

Siswa-siswi mulai memahami bahwa posisi anak dalam sistem hukum tidak selalu sebagai pelaku, melainkan juga bisa sebagai pihak yang perlu mendapat perlindungan dan perhatian. Hal ini menjadi poin penting dalam diskusi bersama mereka, di mana banyak siswa menyadari bahwa hukum tidak semata-mata hadir untuk menghukum, tetapi juga untuk melindungi dan membina anak agar dapat memperbaiki diri. Selain itu menekankan bahwa pendekatan hukum terhadap anak tidak boleh disamakan dengan orang dewasa. Dalam setiap prosesnya, hukum harus dijalankan secara lembut, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Nilai-nilai tersebut menjadi inti dari Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mengutamakan pendidikan dan rehabilitasi agar anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya dengan lebih baik.

Dalam kegiatan tersebut, penulis menyampaikan materi kepada para siswa mengenai hak-hak anak dalam perspektif hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penjelasan ini bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman bahwa setiap anak memiliki hak-hak fundamental yang wajib dihormati dan dilindungi oleh semua pihak. Hak-hak tersebut meliputi perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, maupun perlakuan yang tidak manusiawi, baik ketika anak berhadapan dengan proses hukum maupun setelah proses tersebut selesai dijalani.

Teori yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab moral daripada penghukuman retributif. Pendekatan ini memandang anak sebagai individu yang perlu dibimbing melalui pendidikan dan pembinaan yang konstruktif. Dalam konteks tersebut, penerapan prinsip *Restorative Justice* menjadi landasan edukatif dan empatik dalam membantu anak memahami kesalahan, memperbaiki perilaku, serta kembali berperan positif di lingkungan sosialnya.

Lebih lanjut, penulis juga menyoroti urgensi perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap anak. Setiap kebijakan atau tindakan yang menyangkut anak harus mempertimbangkan faktor usia, kondisi psikologis, serta kebutuhan tumbuh kembangnya. Dengan demikian, anak tidak hanya dipandang sebagai subjek hukum, tetapi juga sebagai individu yang tengah berkembang dan membutuhkan bimbingan moral, emosional, serta sosial agar dapat tumbuh menjadi generasi yang bertanggung jawab dan berintegritas.

Kegiatan edukasi di MTs Sulaiman Yasin dilanjutkan dengan topik mengenai kewajiban anak terhadap hukum. Walaupun secara usia anak belum sepenuhnya dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, membiasakan diri menaati aturan sejak dini merupakan langkah awal dalam membentuk karakter disiplin dan berintegritas. Contoh sederhana seperti menaati tata tertib sekolah, menghormati guru, dan tidak melanggar aturan lingkungan dijelaskan sebagai wujud nyata dari perilaku sadar hukum. Sistem hukum Indonesia, anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat dikenai sanksi pidana karena dianggap belum memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum. Namun, bagi mereka yang berusia 12 hingga 18 tahun, terdapat bentuk pertanggungjawaban khusus melalui Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang tidak bertujuan menghukum secara keras, melainkan memberikan pembinaan dan rehabilitasi agar anak dapat memperbaiki kesalahan dan belajar menjadi pribadi yang lebih baik.

Selanjutnya, dijelaskan pula pentingnya menaati tata tertib di lingkungan sekitar. Aturan yang berlaku di rumah, sekolah, maupun masyarakat bukanlah bentuk pembatasan kebebasan, tetapi sarana menjaga ketertiban bersama. Sikap sederhana seperti tidak berbuat curang, menghargai sesama, dan menjaga kebersihan lingkungan merupakan contoh nyata penerapan tanggung jawab hukum dalam kehidupan sehari-hari. Selain kewajiban, para siswa juga diingatkan bahwa mereka tetap memiliki perlindungan hukum yang melindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Karena itu, anak-anak didorong untuk berani berbicara dan mencari pertolongan jika mengalami perlakuan yang tidak adil, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Sebagai penutup, ditekankan pentingnya peran orang tua dan wali dalam mendampingi anak menjalankan kewajiban hukumnya. Karena masih berada dalam tahap perkembangan, anak membutuhkan arahan, teladan, serta pengawasan agar mampu tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan memahami pentingnya menaati hukum.

Selanjutnya, dijelaskan pula pentingnya menaati tata tertib di lingkungan sekitar. Aturan yang berlaku di rumah, sekolah, maupun masyarakat bukanlah bentuk pembatasan kebebasan, tetapi sarana menjaga ketertiban bersama. Sikap sederhana seperti tidak berbuat curang, menghargai sesama, dan menjaga kebersihan lingkungan merupakan contoh nyata penerapan

tanggung jawab hukum dalam kehidupan sehari-hari. Selain kewajiban, para siswa juga diingatkan bahwa mereka tetap memiliki perlindungan hukum yang melindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Karena itu, anak-anak didorong untuk berani berbicara dan mencari pertolongan jika mengalami perlakuan yang tidak adil, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Sebagai penutup, ditekankan pentingnya peran orang tua dan wali dalam mendampingi anak menjalankan kewajiban hukumnya. Karena masih berada dalam tahap perkembangan, anak membutuhkan arahan, teladan, serta pengawasan agar mampu tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan memahami pentingnya menaati hukum.

Dalam kegiatan pengabdian yang dilakukan bersama siswa-siswi kelas VII MTs Sulaiman Yasin, penulis juga membawakan sebuah studi kasus sederhana agar peserta lebih mudah memahami penerapan hukum pidana anak dalam situasi nyata. Kasus yang dibahas terjadi pada tanggal 15 Mei 2025, sekitar pukul 16.00 WIB, di sebuah pusat perbelanjaan di Kota X. Seorang anak berinisial R yang berusia 11 tahun, bersama dua temannya, sedang bermain di area toko elektronik. Karena rasa ingin tahu dan dorongan sesaat, R tergoda untuk mengambil sebuah ponsel pintar yang sedang dipajang di meja display tanpa sepengetahuan penjaga toko. Setelah pihak toko menyadari adanya kehilangan, mereka memeriksa rekaman CCTV dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa pelaku pencurian adalah R.

Melalui kasus ini, para siswa diajak untuk melihat bagaimana hukum bekerja secara nyata ketika melibatkan anak di bawah umur. Meskipun tindakan R termasuk dalam kategori pencurian, usianya yang masih 11 tahun membuatnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana penuh sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, tetapi tetap mendapatkan pembinaan melalui pendekatan yang lebih edukatif. Pihak kepolisian, keluarga, dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) memiliki peran penting untuk memberikan pendampingan agar anak memahami kesalahannya serta tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

Hal ini kami mengajak siswa-siswi untuk berdiskusi mengenai apa yang seharusnya dilakukan R ketika muncul dorongan untuk mengambil barang yang bukan miliknya. Mereka diminta menyampaikan pendapat tentang bagaimana seharusnya seorang anak bersikap dalam menghadapi godaan seperti itu dan bagaimana lingkungan sekitar terutama keluarga dan sekolah dapat membantu anak agar terhindar dari perilaku yang berisiko melanggar hukum. Melalui diskusi ini, peserta mulai memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan penting bagi setiap anak untuk belajar menahan diri serta berpikir sebelum bertindak. Kasus ini kemudian menjadi titik awal untuk membahas lebih dalam mengenai bagaimana proses hukum anak berjalan ketika seorang anak terlibat dalam perkara pidana mulai dari tahap penyelidikan hingga pembinaan, serta bagaimana lembaga terkait berperan dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.



Gambar 2. Pemaparan Studi Kasus

Setelah membahas studi kasus tentang anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, Kami juga tidak lupa untuk memaparkan mengenai konsekuensi yang mungkin dialami anak ketika melanggar hukum. Melalui penjelasan yang disampaikan secara interaktif, siswa-siswi MTs Sulaiman Yasin diajak untuk memahami bahwa setiap tindakan memiliki akibat, terutama ketika melanggar aturan atau norma yang berlaku di masyarakat.

Dalam sesi ini dijelaskan bahwa anak yang melakukan pelanggaran hukum tetap menjalani proses hukum, namun dengan mekanisme khusus melalui Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sistem ini dirancang agar penanganan perkara anak berbeda dari orang dewasa, dengan fokus pada pembinaan, pendampingan, dan pemulihan, bukan sekadar hukuman. Anak yang berhadapan dengan hukum tidak langsung dipenjara, tetapi melalui proses yang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta haknya untuk mendapatkan bimbingan. Anak yang terlibat kasus dapat ditempatkan di Balai Pemasyarakatan Anak (BAPAS) atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Di sana, anak akan mendapat pembinaan dan pendampingan dari petugas yang berkompeten, agar mampu memperbaiki kesalahan dan belajar memahami arti tanggung jawab. Dijelaskan pula bahwa lembaga-lembaga tersebut bukan tempat untuk menghukum, melainkan wadah bagi anak untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik dan sadar hukum.

Para siswa juga diajak untuk memahami bahwa pelanggaran hukum tidak hanya menimbulkan akibat secara hukum, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan emosional. Hilangnya kepercayaan dari guru, teman, serta masyarakat dapat memengaruhi hubungan sosial dan rasa percaya diri. Di sisi lain, anak bisa mengalami tekanan psikologis seperti rasa takut, malu, atau kehilangan semangat belajar akibat perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa

pelanggaran hukum membawa konsekuensi luas, bukan hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi lingkungan sekitar.



Gambar 3. Foto Bersama Siswa/i

Berdasarkan Gambar diatas, terlihat bagaimana siswa-siswi MTs Sulaiman Yasin berpartisipasi aktif saat sesi pembahasan mengenai cara menjaga hak dan tetap menaati hukum. Dalam momen tersebut, penulis menjelaskan bahwa menjaga hak bukan berarti bebas bertindak tanpa batas, melainkan kemampuan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban sebagai bagian dari warga negara muda yang sadar hukum.

Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan rasa aman, namun juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan yang berlaku di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Melalui penjelasan yang interaktif, para siswa diajak untuk berpikir sebelum bertindak dengan mempertimbangkan dampak perbuatannya terhadap diri sendiri dan orang lain. Penulis juga menekankan pentingnya menghormati hak orang lain sebagai wujud dari perilaku adil dan beretika, serta mengingatkan agar penggunaan media sosial dilakukan secara bijak, tidak menyebarkan informasi tanpa izin, dan memahami bahwa dunia digital pun tunduk pada hukum. Dari dokumentasi tersebut tampak bahwa siswa mulai memahami bahwa menaati aturan bukan sekadar kewajiban, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap diri sendiri sekaligus pondasi dalam membangun karakter yang bertanggung jawab dan dipercaya oleh lingkungan sosial.

Sebagai penulis, kami menjelaskan bahwa ketika seorang anak melakukan pelanggaran hukum, maka anak tersebut tetap dapat dikenai proses hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Meskipun demikian, sistem peradilan anak di Indonesia dirancang berbeda dengan sistem peradilan bagi orang dewasa karena menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai landasan utama dalam setiap tahapan proses hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU SPPA, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia antara 12 hingga 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam penanganannya, negara mengedepankan mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif. Diversi dimaksudkan agar anak tidak serta-merta memperoleh stigma sebagai pelaku kriminal, melainkan dibimbing untuk memahami akibat perbuatannya serta memperbaiki kesalahan tersebut melalui tanggung jawab sosial.

Apabila diversi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, maka anak tetap dapat menjalani proses hukum formal dengan tetap mempertahankan prinsip perlindungan dan pembinaan. Dalam konteks ini, anak dapat

ditempatkan di Balai Pemasyarakatan. Anak (BAPAS) atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Berdasarkan Pasal 71 UU SPPA, pembinaan di LPKA mencakup kegiatan pendidikan, pelatihan keterampilan, bimbingan kepribadian, serta pendampingan psikologis. Hal tersebut menegaskan bahwa orientasi pemidanaan terhadap anak bersifat rehabilitatif dan edukatif, bukan represif. Melalui pembinaan ini, anak diharapkan dapat memperbaiki perilakunya, memahami norma sosial, serta kembali ke masyarakat dengan kepribadian yang lebih baik.

Selain konsekuensi hukum, kami juga menyoroti dampak sosial dan psikologis yang dialami anak akibat pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum dapat menyebabkan terganggunya reputasi sosial anak dan menurunnya kepercayaan dari lingkungan sekitar, seperti guru, teman sebaya, dan masyarakat. Secara psikologis, anak dapat mengalami tekanan emosional, rasa takut, malu, bahkan kehilangan semangat belajar. Oleh karena itu, dukungan dari keluarga, lembaga pendidikan, serta lingkungan sosial sangat dibutuhkan untuk membantu anak memulihkan kepercayaan diri dan mencegah pengulangan perilaku menyimpang.

Lebih lanjut, kami menjelaskan bahwa hukum tidak dimaksudkan untuk menakuti, melainkan untuk mendidik dan melindungi. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 4 huruf a UU SPPA yang menegaskan asas perlindungan, keadilan, dan non-diskriminasi dalam sistem peradilan anak. Hukum berperan sebagai sarana pembimbing agar anak belajar bertanggung jawab atas tindakannya dan memahami batas antara perilaku benar dan salah. Oleh sebab itu, penting bagi setiap anak untuk mengenali hak serta kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, namun juga memiliki kewajiban untuk menaati aturan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Selain itu, dalam konteks sosial modern, anak perlu diajarkan untuk berpikir sebelum bertindak, menghormati hak orang lain, serta menggunakan media sosial secara bijak. Penggunaan media sosial tanpa tanggung jawab dapat menimbulkan pelanggaran hukum, misalnya dalam kasus penyebaran informasi pribadi, ujaran kebencian, atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dengan memahami batasan hukum dan etika digital, anak dapat melindungi diri dari risiko hukum sekaligus menumbuhkan karakter bertanggung jawab dan berintegritas.

Dengan demikian, kami menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap anak harus dipandang sebagai upaya pembelajaran sosial yang seimbang antara penegakan keadilan dan pembinaan moral. Proses hukum tidak hanya menjadi sarana penjeratan, tetapi juga wahana edukatif yang membentuk kepribadian anak agar tumbuh menjadi individu yang sadar hukum, disiplin, serta mampu menghargai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di MTs Sulaiman Yasin dengan tema *“Pengenalan Hukum Pidana Anak dan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”* diikuti oleh 25 siswa kelas VII berusia rata-rata 13 tahun. Kegiatan ini meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum peserta mengenai fungsi hukum sebagai sarana pendidikan dan pembinaan, bukan semata penghukuman. Teori yang digunakan adalah Keadilan Restoratif (Restorative Justice), yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab moral antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang perlu dibina dan dilindungi sesuai dengan kepentingan terbaiknya (*the best interest of the child*).

Selain itu, peserta juga diperkenalkan pada hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, termasuk hak memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta hak mendapatkan pendidikan dan pembinaan yang layak. Di sisi lain, siswa-siswi juga diajak memahami kewajiban anak terhadap hukum, seperti menaati peraturan sekolah, menghormati guru dan teman, serta menjaga ketertiban di lingkungan sekitar sebagai bentuk perilaku sadar hukum.¹¹ Melalui kegiatan pengabdian ini, para siswa menunjukkan antusiasme tinggi dan mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi serta studi kasus yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi hukum sejak dini sangat efektif dalam membangun karakter disiplin, bertanggung jawab, dan berintegritas pada generasi muda. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan pelajar, sekaligus membentuk lingkungan pendidikan yang aman, tertib, dan berorientasi pada pembinaan karakter anak bangsa yang cerdas, berakhlak, serta sadar hukum.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Program Studi S1 Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur atas dukungan, bimbingan, serta kontribusi yang telah diberikan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Dukungan tersebut sangat berarti dalam mewujudkan kegiatan edukasi hukum yang berfokus pada *Pengenalan Hukum Pidana Anak dan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat literasi hukum di kalangan pelajar, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran aplikatif bagi mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu hukum secara nyata di tengah masyarakat.

Ucapan terima kasih yang tulus juga kami sampaikan kepada Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sulaiman Yasin, khususnya kepada Kepala Madrasah, dewan guru, serta seluruh siswa-siswi yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Kehadiran sebanyak 25 siswa-siswi dengan rata-rata usia 13 tahun menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap pemahaman hukum sejak dini. Kerja sama yang baik, keterbukaan, serta dukungan dari pihak madrasah menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi awal dari kolaborasi yang berkelanjutan antara Program Studi S1 Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan MTs Sulaiman Yasin dalam upaya meningkatkan literasi hukum, memperkuat pendidikan karakter, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penegakan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan di kalangan generasi muda.

DAFTAR REFERENSI

- Huraerah, A. (2018). *Kekerasan terhadap anak: Fenomena dan penanganannya di Indonesia*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Gosita, A. (2004). *Masalah perlindungan anak: Kumpulan karangan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Supeno, H. (2010). *Anak bukan untuk dihukum: Catatan pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Arief, B. N. (2018). *Kebijakan hukum pidana dalam perlindungan anak dan remaja*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Setiawan, R. (2020). *Etika digital dan perlindungan anak di dunia maya*. Yogyakarta: Deepublish.

- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2018). *Pedoman organisasi Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan PP Muhammadiyah.
- Widodo, A., & Hartati, S. (2021). Pendidikan hukum dan literasi digital untuk generasi muda di era 4.0. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 12(3).
- Puspitasari, D. (2022). Literasi digital sebagai upaya pencegahan cyber crime di kalangan remaja. *Jurnal Komunikasi dan Informasi*, 9(2).
- Nurdin, M. (2021). Pendidikan hukum dan pembentukan karakter remaja di era globalisasi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial*, 15(2).
- Wahyudi, S. (2011). Implementasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Genta Hukum*, 1(1).
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Republik Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.